



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah telah ditetapkan struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
  - b. bahwa guna menyesuaikan kembali dengan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu untuk meninjau kembali susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah tersebut di atas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 389);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 389), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Dinas adalah Dinas Provinsi Lampung.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Lampung.
  11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
  12. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
  13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  14. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Lampung.
  15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
  16. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
  17. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
  18. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
  19. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
  20. Dinas Pengairan dan Pemukiman adalah Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
  21. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung.
  22. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
  23. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
  24. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  25. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
  26. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
  27. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
  28. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  29. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
  30. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
  31. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Provinsi Lampung.
  32. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Provinsi Lampung.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Provinsi.
- (2) Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas Sosial;
  - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - f. Dinas Perhubungan;

- g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. Dinas Bina Marga;
- j. Dinas Pengairan dan Pemukiman;
- k. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- l. Dinas Perindustrian;
- m. Dinas Perdagangan;
- n. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- o. Dinas Perkebunan;
- p. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. Dinas Kehutanan;
- s. Dinas Pertambangan dan Energi; dan
- t. Dinas Pendapatan.

3. Ketentuan Bagian Kesatu dan Pasal 6 diubah, sehingga Bagian Kesatu dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu**

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijaksanaan operasional/teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi implementasi pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan lintas kabupaten/kota, pelayanan umum bidang kebudayaan serta penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
  - c. penyelenggaraan supervisi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kurikulum sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka pembinaan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan;
  - d. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pengembangan kebudayaan, nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, perfilman, kesenian, kesejahteraan dan kepurbakalaan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. pelayanan administratif.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, membawahi:
    - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2) Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
    - 3) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan
    - 4) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
  - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
    - 1) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
    - 2) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
    - 3) Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar; dan
    - 4) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
  - e. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahi:
    - 1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
    - 2) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi;
    - 3) Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah; dan
    - 4) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
    - 1) Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
    - 2) Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman;
    - 3) Seksi Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya; dan
    - 4) Seksi Sejarah dan Nilai Budaya.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
    - 1) Seksi Pos;
    - 2) Seksi Telekomunikasi; dan
    - 3) Seksi Standar Teknis Pos dan Telekomunikasi.
  - d. Bidang Aplikasi Telematika, membawahi:
    - 1) Seksi Pengembangan Aplikasi;
    - 2) Seksi Sistem Informasi; dan
    - 3) Seksi Kemitraan Telematika.
  - e. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahi:
    - 1) Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media;
    - 2) Seksi Usaha Penyiaran; dan
    - 3) Seksi Sarana Teknologi Komunikasi.
  - f. Bidang Informasi Publik, membawahi:
    - 1) Seksi Pengelolaan Pendapat Umum;
    - 2) Seksi Informasi Politik, Hukum dan Keamanan (POLHUKAM); dan
    - 3) Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
  - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Bagian Kedelapan dan Pasal 20 diubah, sehingga Bagian Kedelapan dan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Kedelapan**

#### **Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 20**

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;



- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seni budaya;
- f. pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
- g. pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia; dan
- h. pelayanan administratif.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
    - 1) Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
    - 2) Seksi Industri Pariwisata; dan
    - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
    - 1) Seksi Promosi Pariwisata;
    - 2) Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
    - 4) Seksi Pengembangan Promosi.
  - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
    - 1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
    - 2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK; dan
    - 3) Seksi Kerjasama dan Fasilitas.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi:
    - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - 2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan
    - 3) Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi:
    - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
    - 3) Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahi:
    - 1) Seksi Jasa dan Teknik Konstruksi;
    - 2) Seksi Kemitraan; dan
    - 3) Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.
  - f. Bidang Perencanaan dan Pelaporan, membawahi:
    - 1) Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan;
    - 2) Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; dan
    - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Bagian Kesebelas, Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga Bagian Kesebelas, Pasal 26 dan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Kesebelas**

#### **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah**

##### Paragraf 1

##### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 26

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);

- b. pelaksanaan kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- j. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- k. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- l. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), membawahi:
    - 1) Seksi Badan Hukum dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);
    - 2) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); dan
    - 3) Seksi Data dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

- d. Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), membawahi:
    - 1) Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);
    - 2) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); dan
    - 3) Seksi Aneka Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
  - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), membawahi:
    - 1) Seksi Pengembangan Permodalan dan Kemitraan;
    - 2) Seksi Jasa Keuangan; dan
    - 3) Seksi Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam.
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), membawahi:
    - 1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
    - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); dan
    - 3) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat .
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
  - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Bagian, yaitu Bagian Kesebelas A yang terdiri atas 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 27A dan Pasal 27B dan Bagian Kesebelas B yang terdiri atas 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 27C dan Pasal 27D, yang berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesebelas A**

**Dinas Perindustrian**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27A

- (1) Dinas Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan/ pedoman teknis bidang perindustrian;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perindustrian;
  - c. pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di provinsi;
  - d. pemberian fasilitas usaha dalam rangka perlindungan dan pengembangan berusaha serta pengembangan industri kecil menengah di provinsi;
  - e. pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri kecil dan menengah, industri dasar;
  - f. pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian provinsi;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 27B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Industri Agro, membawahi:
    - 1) Seksi Industri Hasil Pertanian;
    - 2) Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan; dan
    - 3) Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan.

- d. Bidang Industri Aneka, membawahi:
    - 1) Seksi Industri Sandang;
    - 2) Seksi Industri Furniture; dan
    - 3) Seksi Industri Kulit dan Kerajinan.
  - e. Bidang Industri Dasar, membawahi:
    - 1) Seksi Industri Logam;
    - 2) Seksi Industri Keramik; dan
    - 3) Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
  - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesebelas B**

### **Dinas Perdagangan**

#### Paragraf 1

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 27C

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman teknis bidang perdagangan;

- b. penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penguatan dan pengembangan iklim usaha bidang perdagangan lingkup Provinsi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Perdagangan;
- d. pemberian fasilitas usaha perdagangan dalam rangka pengembangan usaha, kecil, menengah di provinsi;
- e. pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa;
- f. Pembinaan dan fasilitasi, Koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan perlindungan konsumen, Kemetrolgian, Barang Beredar dan Jasa lingkup provinsi;
- g. pelaksanaan, koordinasi, kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) lingkup Provinsi.
- h. Pembinaan, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- i. pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan provinsi;
- j. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 27D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:
    - 1) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
    - 2) Seksi Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri; dan
    - 3) Seksi Bahan Pokok dan Bahan Strategis.
  - d. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi:
    - 1) Seksi Pembinaan Kemetrolgian;
    - 2) Seksi Perlindungan Konsumen; dan
    - 3) Seksi Pengawasan Barang Beredar.
  - e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:
    - 1) Seksi Ekspor;
    - 2) Seksi Impor; dan
    - 3) Seksi Fasilitasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan, membawahi:
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan, membawahi:
    - 1) Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
    - 2) Seksi Pengelolaan Air Irigasi; dan
    - 3) Seksi Pembiayaan, Alsintan, Pupuk dan Pestisida.
  - d. Bidang Produksi Perkebunan, membawahi:
    - 1) Seksi Benih dan Sarana Produksi Perkebunan;
    - 2) Seksi Teknis Budidaya Perkebunan; dan
    - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
  - e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahi:
    - 1) Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen;
    - 2) Seksi Mutu dan Standarisasi; dan
    - 3) Seksi Pemasaran Hasil.
  - f. Bidang Bina Usaha Perkebunan, membawahi:
    - 1) Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani;
    - 2) Seksi Kemitraan; dan
    - 3) Seksi Pengkajian Teknologi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 8 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 8 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAIDI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**I. UMUM**

Reformasi birokrasi di bidang kelembagaan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat mewujudkan organisasi modern yang ditandai dengan tertatanya organisasi yang tepat fungsi tepat ukuran (*rightsizing*), ketegasan fungsi lini dan staf, banyak menggunakan jabatan fungsional, rentang kendali yang tepat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang efisien dan efektif.

Pada tataran pemerintah daerah, reformasi birokrasi di bidang kelembagaan membawa perubahan yang cukup signifikan antara lain kriteria besaran struktur organisasi yang didasarkan pada beban kerja; pewadahan urusan pemerintahan dalam bentuk dinas; pewadahan fungsi-fungsi penunjang dalam bentuk badan; pewadahan pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam unit pelaksana daerah dan lain sebagainya.

Perubahan tersebut didasarkan pada kerangka teoritis bahwa dalam mendesain suatu organisasi terdapat 5 (lima) elemen dasar : 1. *Strategic Apec*, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pimpinan puncak pembuat dan pengambil keputusan/kebijakan; 2. *Middle Line*, yaitu Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan penghubung antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan satuan kerja perangkat daerah; 3. *Operating Core*, yaitu Dinas Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas teknis operasional; 4. *Technostructure*, yaitu Badan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pengkajian, analisa dan standarisasi; dan 5. *Supporting Staf*, yaitu unsur staf yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, unit pelaksana daerah dan lembaga lain.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yaitu terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) antar daerah dan antar sektor, sehingga dalam penataan organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Dalam penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi, misi dan sasaran strategis yang jelas, pelembagaan fungsi staf, fungsi lini dan fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung, sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi

kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas guna menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk meninjau kembali susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.


## **II. PASAL DEMI PASAL**


### **Pasal I**

Cukup Jelas

### **Pasal II**


Cukup Jelas





GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO




**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**









GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHOTICARDO